



Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armi Alias Nyak Mi Bin Ahmad Banta
2. Tempat lahir : Daya Andeue, Pidie (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No.175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November tahun 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor.2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor:1127/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 21 Desember tahun 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Army Als Nyak Bin Ahmad Banta terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidan penjara selama 11 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras bertuliskan green rambutan berisikan 1 (satu) buah teko aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan : 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 50 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 paket sabu berat 17 gram dan beberapa lembar plastik, 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu As No. 082361946063, 1 (satu) unit HP merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No.087882927918, 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya; **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-' **Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi; **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Armi Alias Nyak Mi Bin Ahmad Bantapada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 o. 175 Kel Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam (Provinsi Kepri), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mencoba atau melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA berada di Batam dan tinggal di rumah milik AYAH BIT yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA belum mendapatkan pekerjaan dan uangnya hampir habis, dan oleh sebab itu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira siang hari (tidak ingat jam nya), Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA bertemu dengan AYAH BIT di warung Mie Aceh miliknya dan mengatakan dengan menggunakan bahasa Aceh yang artinya " *uang aku sudah habis, ada kerjaan tak buat aku ?* " dijawab oleh AYAH BIT " *ya sudah nanti aku kasi kerjaan* ", setelah itu AYAH BIT pun pergi dan sekitar sore harinya AYAH BIT datang ketempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang merupakan rumah miliknya tersebut, kemudian AYAH BIT menyerahkan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening beserta beberapa lembar plastik bening, setelah itu AYAH BIT mengatakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA " ini

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam) paket, nanti kau tunggu kabar dari aku, terus nanti aku kasi kau upah sekaligus rumah yang kau tinggal ini tak perlu kau bayar listrik maupun airnya “ mendengar hal demikian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mengatakan “ iya “,

Bahwa selanjutnya AYAH BIT pun pergi dan kemudian terhadap 1 (satu) bungkus sabu dimaksud langsung Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA pecah atau sisihkan menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing tersangka bungkus dengan menggunakan plastik bening yang juga diserahkan oleh AYAH BIT kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA, lalu tidak lama kemudian AYAH BIT melalui nomor 082387532938 ada menghubungi Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA ke nomor 082361946063 dan mengatakan “ sudah kau paketkan sabu tu jadi 6 ? “Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA jawab “ sudah “ kemudian AYAH BIT katakan “oke, kau antar sekarang ke depan Mushala, ada orang yang tunggu disitu“Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menjawab “iya“, setelah itu hubungan telephone ditutup ;

Bahwa kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sambil membawa ke 6 (enam) paket sabu dimaksud langsung pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh AYAH BIT, dan sesampainya didepan Mushala yang ada di Kampung Aceh tersebut tersangka melihat ada seorang laki - laki sedang duduk diatas sepeda motor warna hitam dan seperti menunggu seseorang. Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA lalu menghampirinya dan mengatakan “ lagi tunggu Ayah Bit ya ? “ dijawab oleh laki - laki tersebut “iya“. Mendengar hal demikian kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA langsung menyerahkan 6 (enam) bungkus sabu dimaksud kepada dirinya, setelah itu laki - laki tersebut langsung pergi sementara Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA langsung menemui AYAH BIT di warung Mie Aceh miliknya dan mengatakan “ itu sabu nya sudah aku kasi ke orang tu “ dijawab oleh AYAH BIT “ oke, ini upah untuk kau “ sambil saat itu AYAH BIT menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 wib, saat Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sedang sendirian di tempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), AYAH BIT ada datang menemui Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dan menunjukkan sabu kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yaitu 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening, sambil saat itu AYAH BIT katakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA “ *ini aku mau titip sabu disini, tolong kau jaga dan awasi, terus tolong kau paketkan karena baru setengah saja yang aku paketkan, nanti aku kabari lagi berapa banyak yang harus kau paketkan sabu nya* “ lalu tersangka jawab “ *iya* “, setelah itu AYAH BIT langsung menyimpan seluruh sabu tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna biru kedalam Teko Alumunium dan disimpannya kembali kedalam karung beras bertuliskan Green Rambutan, kemudian sabu dimaksud diletakkannya di belakang atau balik pintu dapur rumah tersebut, lalu AYAH BIT pun menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sambil ianya katakan “ *ni upah untuk kamu* “, setelah uang tersebut Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA terima, kemudian AYAH BIT pun pergi dari rumah dimaksud sedangkan Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA setelah mengunci semua pintu rumah kembali ke kamarnya untuk beristirahat ;

Bahwa lalu sekira pukul 15.00 wib MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL ada datang kerumah dimaksud dan menumpang beristirahat dikamar sebelah kamar Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mandi, sedangkan MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL sudah tidur, dan setelah Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA selesai mandi, ia baru ingin berencana untuk menghubungi AYAH BIT dengan maksud menanyakan berapa banyak sabu yang harus Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sisihkan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 saksi ANDRY GARCIA bersama saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd sebagai petugas dari Polda Kepri ada memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang biasa dipanggil NYAK MI diduga memiliki Narkotika jenis sabu di rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt 002 Rw 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri).Setelah ciri-cirinya diketahui dan guna membuktikan kebenaran informasi dimaksud kemudian saksi ANDRY GARCIA bersama rekan - rekan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju ke rumah tersebut, dan sekira pukul 16.30 wib dengan didampingi oleh warga bernama HERALD PH dan AMINULLAH, Tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menggerebek rumah dimaksud sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian, dan saat itu Terdakwa ARMI Alias

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan sedang berdiri di depan pintu salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saat ditanya Terdakwa mengaku bernama ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA. Setelah itu petugas Ditresnarkoba Polda Kepri kembali menemukan 2 (dua) orang laki - laki sedang tidur dikamar lainnya dan saat terbangun mengaku bernama MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL, lalu petugas Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan yang mana petugas berhasil ditemukan antara lain berupa 1 (satu) bungkus karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) Teko Alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari balik atau belakang pintu dapur rumah tersebut.

Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Kepri lalu menanyakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA, MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL bahwa siapa yang meletakkan dan menyimpan sabu di tempat tersebut, MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL mengaku tidak tahu ada sabu di tempat tersebut dan ke 2 (dua) nya baru datang kerumah tersebut yaitu sekira pukul 15.00 wib dan langsung tidur dikamar sebelah kamar Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA karena di warung milik AYAH BIT dalam keadaan ramai.

Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, MUFIT AL FATAH dan saudara REZA FEBRIZAL mengaku dan menerangkan bahwa ke 2 (dua) nya adalah merupakan karyawan di warung Mie Aceh milik saudara AYAH BIT.

Bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mengakui dan menerangkan bahwa serbuk kristal diduga sabu dimaksud disimpan oleh AYAH BIT bersama Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dibalik atau belakang pintu dapur rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 12.00 wib. Pada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan saat serbuk kristal diduga sabu dimaksud disimpan dibalik atau belakang pintu dapur rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri) tersebut, selain Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dan AYAH BIT, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya.

Bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan 2 (dua) kali bekerjasama dengan AYAH BIT, yang pertama AYAH BIT ada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1127/Pid.Sus/2018/PN Btm
penerangan (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA untuk kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sisihkan menjadi 6 (enam) paket dan serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA kenali atas perintah AYAH BIT. Untuk yang ke 2 (dua) kali saat perkara ini terjadi.

Bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan ianya ada mendapatkan keuntungan dari AYAH BIT dalam bekerjasama dalam peristiwa ini, yang mana keuntungan yang Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA peroleh adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta tempat tinggal secara gratis, karena diakui juga oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA bahwasanya rumah yang ditempatinya tersebut merupakan rumah milik AYAH BIT yang juga telah AYAH BIT titipkan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

Bahwa barang - barang yang telah petugas Polda Kepri temukan atau sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA terkait dengan perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 17 (tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 17 (tujuh belas) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita karena tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwajib.

- 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan;
- 1 (satu) buah Teko Alumunium;
- 1 (satu) kantong plastik warna biru;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena telah digunakan sebagai wadah atau tempat menyimpan Narkotika jenis sabu.

- Beberapa lembar plastik bening;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena merupakan sisa plastik untuk membungkus atau memampatkan sabu.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau

dengan kartu XL No. 087882927918;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena diakui oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA telah digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.

➤ 1 (satu) buah gembok berserta kuncinya;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena merupakan gembok pagar teralis dan kunci rumah tempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang merupakan lokasi Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA ditangkap dan ditemukannya barang bukti sabu.

➤ Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas, disita karena diakui oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA merupakan upah uang yang diberikan oleh AYAH BIT kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

➤ 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 a.n. ARMI.

Barang bukti tersebut diatas, disita untuk menguatkan kebenaran identitas Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 251/02400/2018 tanggal 01 November 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 50 gram.

b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 17 gram.

c. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 17 gram.

Jumlah keseluruhan 84 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13387/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A , B dan C atas nama ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA. adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa-galib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Armi Alias Nyak Mi Bin Ahmad Banta pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 o. 175 Kel Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam (Provinsi Kepri), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mencoba atau melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA berada di Batam dan tinggal di rumah milik AYAH BIT yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA belum mendapatkan pekerjaan dan uangnya hampir habis, dan oleh sebab itu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira siang hari (tidak ingat jam nya), Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA bertemu dengan AYAH BIT di warung Mie Aceh miliknya dan mengatakan dengan menggunakan bahasa Aceh yang artinya “ *uang aku sudah habis, ada kerjaan tak buat aku ?* ” dijawab oleh AYAH BIT “ *ya sudah nanti aku kasi kerjaan* “,

Bahwa setelah itu AYAH BIT pun pergi dan sekitar sore harinya AYAH BIT datang ketempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang merupakan rumah miliknya tersebut, kemudian AYAH BIT menyerahkan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening beserta beberapa lembar plastik bening, setelah itu AYAH BIT mengatakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA “ *ini sabu, tolong kau buat jadi 6 (enam) paket, nanti kau tunggu kabar dari aku, terus nanti aku kasi kau upah sekaligus rumah yang kau tinggal ini tak perlu*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1127/Pid.Sus/2018/PN Btm “mendengar hal demikian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mengatakan “iya”;

Bahwa selanjutnya AYAH BIT pun pergi dan kemudian terhadap 1 (satu) bungkus sabu dimaksud langsung Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA pecah atau sisihkan menjadi 6 (enam) paket yang masing - masing tersangka bungkus dengan menggunakan plastik bening yang juga diserahkan oleh AYAH BIT kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA, lalu tidak lama kemudian AYAH BIT melalui nomor 082387532938 ada menghubungi Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA kenomor 082361946063 dan mengatakan “*sudah kau paketkan sabu tu jadi 6 ?*” Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA jawab “*sudah*” kemudian AYAH BIT katakan “*oke, kau antar sekarang ke depan Mushala, ada orang yang tunggu disitu*” Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menjawab “*iya*”, setelah itu hubungan telephone ditutup dan kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sambil membawa ke 6 (enam) paket sabu dimaksud langsung pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh AYAH BIT, dan sesampainya didepan Mushala yang ada di Kampung Aceh tersebut tersangka melihat ada seorang laki - laki sedang duduk diatas sepeda motor warna hitam dan seperti menunggu seseorang. Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA lalu menghampirinya dan mengatakan “*lagi tunggu Ayah Bit ya ?*” dijawab oleh laki - laki tersebut “*iya*”. Mendengar hal demikian kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA langsung menyerahkan 6 (enam) bungkus sabu dimaksud kepada dirinya, setelah itu laki - laki tersebut langsung pergi sementara Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA langsung menemui AYAH BIT di warung Mie Aceh miliknya dan mengatakan “*itu sabu nya sudah aku kasi ke orang tu*” dijawab oleh AYAH BIT “*oke, ini upah untuk kau*” sambil saat itu AYAH BIT menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 wib, saat Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sedang sendirian di tempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), AYAH BIT ada datang menemui Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dan menunjukkan sabu kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus sabu yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan plastik bening, sambil saat itu AYAH BIT katakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA “ *ini aku mau titip sabu disini, tolong kau jaga dan awasi, terus tolong kau paketkan karena baru setengah saja yang aku paketkan, nanti aku kabari lagi berapa banyak yang harus kau paketkan sabu nya* “ lalu tersangka jawab “ *iya* “, setelah itu AYAH BIT langsung menyimpan seluruh sabu tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna biru kedalam Teko Alumunium dan disimpannya kembali kedalam karung beras bertuliskan Green Rambutan, kemudian sabu dimaksud diletakkannya di belakang atau balik pintu dapur rumah tersebut, lalu AYAH BIT pun menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sambil ianya katakan “ *ni upah untuk kamu* “, setelah uang tersebut Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA terima, kemudian AYAH BIT pun pergi dari rumah dimaksud sedangkan Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA setelah mengunci semua pintu rumah kembali ke kamarnya untuk beristirahat;

Bahwa sekira pukul 15.00 wib MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL ada datang kerumah dimaksud dan menumpang beristirahat dikamar sebelah kamar Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mandi, sedangkan MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL sudah tidur, dan setelah Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA selesai mandi, ia baru ingin berencana untuk menghubungi AYAH BIT dengan maksud menanyakan berapa banyak sabu yang harus Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sisihkan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 saksi ANDRY GARCIA bersama saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd sebagai petugas dari Polda Kepri ada memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang biasa dipanggil NYAK MI diduga memiliki Narkotika jenis sabu di rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt 002 Rw 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri).Setelah ciri-cirinya diketahui dan guna membuktikan kebenaran informasi dimaksud kemudian saksi ANDRY GARCIA bersama rekan - rekan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsungmenuju ke rumah tersebut, dan sekira pukul 16.30 wib dengan didampingi oleh warga bernama HERALD PH dan AMINULLAH, Tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menggerebek rumah dimaksud sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian, dan saat itu Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan sedang berdiri di depan pintu salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saat ditanya Terdakwa mengaku bernama ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.selektam.petugas-Ditresnarkoba

petugas Ditresnarkoba Polda Kepri kembali menemukan 2 (dua) orang laki - laki sedang tidur dikamar lainnya dan saat terbangun mengaku bernama MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL, lalu petugas Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan yang mana petugas berhasil ditemukan antara lain berupa 1 (satu) bungkus karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) Teko Alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari balik atau belakang pintu dapur rumah tersebut. Petugas Ditresnarkoba Polda Kepri lalu menanyakan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA, MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL bahwa siapa yang meletakkan dan menyimpan sabu di tempat tersebut, MUFIT AL FATAH dan REZA FEBRIZAL mengaku tidak tahu ada sabu di tempat tersebut dan ke 2 (dua) nya baru datang kerumah tersebut yaitu sekira pukul 15.00 wib dan langsung tidur dikamar sebelah kamar Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA karena di warung milik AYAH BIT dalam keadaan ramai. Pada saat dilakukan interogasi, MUFIT AL FATAH dan saudara REZA FEBRIZAL mengaku dan menerangkan bahwa ke 2 (dua) nya adalah merupakan karyawan di warung Mie Aceh milik saudara AYAH BIT.

Bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA mengakui dan menerangkan bahwa serbuk kristal diduga sabu dimaksud disimpan oleh AYAH BIT bersama Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dibalik atau belakang pintu dapur rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 12.00 wib. Pada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan saat serbuk kristal diduga sabu dimaksud disimpan dibalik atau belakang pintu dapur rumah yang beralamatkan di Kampung Aceh Rt. 002 Rw. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri) tersebut, selain Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA dan AYAH BIT, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya.

Bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan 2 (dua) kali bekerjasama dengan AYAH BIT, yang pertama AYAH BIT ada menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA untuk kemudian Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA sisihkan menjadi 6 (enam) paket dan serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA kenali atas perintah AYAH BIT. Untuk yang ke 2 (dua) kali saat perkara ini terjadi.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA menerangkan ianya ada mendapatkan keuntungan dari AYAH BIT dalam bekerjasama dalam peristiwa ini, yang mana keuntungan yang Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA peroleh adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta tempat tinggal secara gratis, karena diakui juga oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA bahwasanya rumah yang ditematinya tersebut merupakan rumah milik AYAH BIT yang juga telah AYAH BIT titipkan kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

Bahwa barang - barang yang telah petugas Polda Kepri temukan atau sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA terkait dengan perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 17 (tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 17 (tujuh belas) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita karena tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwajib.

- 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan;
- 1 (satu) buah Teko Alumunium;
- 1 (satu) kantong plastik warna biru;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena telah digunakan sebagai wadah atau tempat menyimpan Narkotika jenis sabu.

- Beberapa lembar plastik bening;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena merupakan sisa plastik untuk membungkus atau memampatkan sabu.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;
- 1 (satu) unit Handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;

Barang bukti tersebut diatas, disita karena diakui oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA telah digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut diatas, disita karena merupakan gembok pagar teralis dan kunci rumah tempat tinggal Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA yang merupakan lokasi Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA ditangkap dan ditemukannya barang bukti sabu.

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas, disita karena diakui oleh Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA merupakan upah uang yang diberikan oleh AYAH BIT kepada Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 a.n. ARMI.

Barang bukti tersebut diatas, disita untuk menguatkan kebenaran identitas Terdakwa ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 251/02400/2018 tanggal 01 November 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 50 gram.
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 17 gram.
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabuyang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 17 gram. Jumlah keseluruhan 84 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13387/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A , B dan C atas nama ARMI Alias NYAK MI Bin AHMAD BANTA. adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Al Amin Vinansius Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
 - Beberapa lembar plastik bening;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;
 - c. 1 (satu) buah kunci gembok teralis dan 1 (satu) buah kunci pintu masuk rumah terdakwa;
 - d. Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-
 - e. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi;
 - f. 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut ditimbang dengan berat total keseluruhan 84 (gram) dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa yang biasa dipanggil Nyak Mi diduga memiliki Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, kemudian saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke alamat tersebut untuk menggrebek dan sampai di rumah tersebut sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Ayah Bit (DPO) dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Ayah Bit (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijaga, diawasi dan dipaket-paketkan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Ayah Bit (DPO), namun belum berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali bekerja sama dengan Ayah Bit (DPO) untuk memaket-maketkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang disimpan tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari kerjasama tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.100.000,- dan tempat tinggal secara gratis dari Ayah Bit (DPO);
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa adalah milik Ayah Bit (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gery Handoko Siahaan, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- Beberapa lembar plastik bening;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;
- c. 1 (satu) buah kunci gembok teralis dan 1 (satu) buah kunci pintu masuk rumah terdakwa;
- d. Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-
- e. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi;
- f. 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut ditimbang dengan berat total keseluruhan 84 (gram) dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa yang biasa dipanggil Nyak Mi diduga memiliki Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, kemudian saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke alamat tersebut untuk menggrebek dan sampai dirumah tersebut sekitar pukul 16.30 Wib;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Ayah Bit (DPO) dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Ayah Bit (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijaga, diawasi dan dipaket-paketkan;

- Bahwa sabu yang disimpan tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Ayah Bit (DPO), namun belum berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali bekerja sama dengan Ayah Bit (DPO) untuk memaket-maketkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari kerjasama tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.100.000,- dan tempat tinggal secara gratis dari Ayah Bit (DPO);
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa adalah milik Ayah Bit (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
 - Beberapa lembar plastik bening;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu AS No. 082361946063;

c. 1 (satu) buah kunci gembok teralis dan 1 (satu) buah kunci pintu masuk rumah terdakwa;

d. Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-

e. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armij;

f. 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;

- Bahwa sabu tersebut merupakan milik ayah Bit (DPO) dan terdakwa hanya diminta untuk menjaga, mengawasi dan memaket-maketkan sabu tersebut;

- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut didalam karung bertuliskan Green Rambutan adalah Ayah Bit (DPO);

- Bahwa sabu tersebut disimpan di balik atau belakang pintu dapur tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa sabu yang disimpan tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dalam membantu menjaga, mengawasi dan memaket-maketkan sabu tersebut, terdakwa mendapat upah sejumlah Rp.100.000,- dan terdakwa juga mendapatkan tempat tinggal gratis;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali bekerjasama dengan Ayah Bit (DPO) dalam memaket-maketkan Narkotika jenis sabu, yang mana pertama kali terdakwa lakukan pada hari Selasa 30 Oktober 2018 dan kedua kalinya pada 1 November 2018;

- Bahwa sabu yang dipaketkan terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018, terdakwa serahkan kepada orang lain di dekat Mushola Kampung Aceh atas perintah Ayah Bit (DPO);

- Bahwa sabu yang dipaketkan terdakwa pada tanggal 1 November 2018 belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :

a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram, setelah diperiksa barang bukti a sisanya 9,5 gram dan barang bukti b dan c sisanya masing-masing 9,5 gram;

2. Beberapa lembar plastik bening;

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;

4. 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;

5. 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

6. Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-

7. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 251/02400/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 50 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 17 gram dan 16 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 17 gram, sehingga jumlah keseluruhan adalah seberat 84 gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 13387/NNF/2018/, tanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No. 175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan berupa :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan

1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- Beberapa lembar plastik bening;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;
- c. 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;
- d. Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-
- e. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi;
- f. 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik ayah Bit (DPO) dan terdakwa hanya diminta untuk menjaga, mengawasi dan memaket-maketkan sabu tersebut;
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut didalam karung bertuliskan Green Rambutan adalah Ayah Bit (DPO);
- Bahwa sabu tersebut disimpan di balik atau belakang pintu dapur tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sabu yang disimpan tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam membantu menjaga, mengawasi dan memaket-maketkan sabu tersebut, terdakwa mendapat upah sejumlah Rp.100.000,- dan terdakwa juga mendapatkan tempat tinggal gratis;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali bekerjasama dengan Ayah Bit (DPO) dalam memaket-maketkan Narkotika jenis sabu, yang mana pertama kali terdakwa lakukan pada hari Selasa 30 Oktober 2018 dan kedua kalinya pada 1 November 2018;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipaketkan terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018, terdakwa serahkan kepada orang lain di dekat Mushola Kampung Aceh atas perintah Ayah Bit (DPO);

- Bahwa sabu yang dipaketkan terdakwa pada tanggal 1 November 2018 belum ada yang terjual;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Armi Als Nyak Mi Bin Ahmad Banta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi; ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1127/Pid.Sus/2018/PN Btm
putusan mahkamah agung republik indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa saksi Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Gery Handoko, S.Pd telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kampung Aceh RT. 002 RW. 014 No.175 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, pada saat dilakukan penggerebekan dari terdakwa ditemukan berupa : 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- Beberapa lembar plastik bening;

Yang terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063, 1 (satu) buah kunci gembok teralis dan 1 (satu) buah kunci pintu masuk rumah terdakwa, Uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- , 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi, 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh sebelumnya dari Ayah Bit (DPO) dan merupakan milik Ayah Bit (DPO) dan terdakwa hanya diperintahkan untuk mengawasi, menjaga dan memaket - maketkan sabu tersebut, dan terdakwa sudah dua kali bekerja sama dengan Ayah Bit (DPO) dalam melakukan memaket-maketkan sabu dan mengantarnya ke pembeli atas perintah Ayah Bit (DPO) yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 terdakwa serahkan kepada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diumumkan di dekat Mushola Kampung Aceh dan pada tanggal 1 November 2018, namun belum sempat terjual sabu yang sudah di bungkus/paketkan;

Menimbang bahwa terdakwa ikut bekerjasama dalam melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu tersebut juga terdakwa menjaga, mengawasi dan memaketkan narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Ayah Bit (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,- dan tempat tinggal secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 50 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 17 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 17 gram, sehingga jumlah keseluruhan adalah seberat 84 gram setelah diperiksa barang bukti a sisanya 9,5 gram dan barang bukti b dan c sisanya masing-masing 9,5 gram, dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Permufakatan Jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengawasi, menjaga, memaketkan dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun Terdakwa mengetahui akan tugas dan perannya untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berisikan Green Rambutan berisikan 1 (satu) buah Teko Aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening seberat 17 gram, dan setelah diperiksa barang bukti a sisanya 9,5 gram dan barang bukti b dan c sisanya masing-masing 9,5 gram;
- Beberapa lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E 1272 warna hitam dengan kartu AS No. 082361946063;
- 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No. 087882927918;
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai seniali Rp.100.000,- yang terdiri dari lima lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Armi Als Nyak Mi Bin Ahmad Banta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Armi Als Nyak Mi Bin Ahmad Banta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras bertuliskan green rambutan berisikan 1 (satu) buah teko aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisikan :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 50 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 paket sabu berat 17 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 paket sabu berat 17 gram setelah diperiksa barang bukti a sisanya 9,5 gram dan barang bukti b dan c sisanya masing-masing 9,5 gram;
 - Beberapa lembar plastic;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id GT-E 1272 warna hitam dengan kartu As No. 082361946063, 1 (satu) unit HP merek Sony Xperia Z3 warna hijau dengan kartu XL No.087882927918, 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya; **(Dirampas untuk dimusnahkan).**

- uang tunai senilai Rp.100.000,- yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- **(Dirampas untuk Negara).**

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1107111210880002 an. Armi; **(Dikembalikan kepada Terdakwa Armi Als Nyak Mi Bin Ahmad Banta).**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari Tahun 2019, oleh kami, Efrida Yanti, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, SH.,MH., Jasael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 Pebruari Tahun 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ritawati Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, SH.,MH.

Efrida Yanti, SH.,MH.

Jasael, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor.1127/Pid.Sus/2018/PN Btm